

### BAB III

## TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PEMALSUAN AKTA OTENTIK DAN PERKOPERASIAN DI INDONESIA

### A. Pengertian Tindak Pidana dan Unsur-Unsur Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*. *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata yakni *straf*, *baar*, dan *feit*. *Straaf* diterjemahkan dengan pidana dan hukum. Perkataan *baar* diterjemahkan dengan dapat dan boleh. Sementara itu, untuk kata *feit* diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.<sup>1)</sup>

Istilah-istilah yang pernah digunakan, baik dalam perundang-undangan yang ada maupun dalam berbagai literatur hukum sebagai terjemahan dari istilah *strafbaar feit* adalah sebagai berikut :<sup>2)</sup>

1. Tindak pidana, dapat dikatakan berupa istilah resmi dalam perundang-undangan pidana di Indonesia. Hampir seluruh peraturan perundang-undangan menggunakan istilah tindak pidana.

---

<sup>1)</sup> Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana 1 *Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 69.

<sup>2)</sup> *Ibid*, hlm. 67.

2. Peristiwa pidana, pengertian dari istilah peristiwa pidana lebih menunjuk kepada suatu kejadian yang dapat ditimbulkan baik oleh perbuatan manusia maupun oleh gejala alam. Oleh karena itu, dalam percakapan sehari-hari sering didengar suatu ungkapan bahwa kejadian itu merupakan peristiwa alam.<sup>3)</sup>
3. Delik
4. Pelanggaran pidana
5. Perbuatan yang boleh dihukum
6. Perbuatan yang dapat dihukum
7. Perbuatan pidana

Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana, yang didefinisikan beliau sebagai “perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut”. Istilah perbuatan pidana lebih tepat dengan alasan sebagai berikut :<sup>4)</sup>

1. Perbuatan yang dilarang adalah perbuatannya (perbuatan manusia, yaitu suatu kejadian atau keadaan yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), artinya larangan itu ditujukan pada perbuatannya. Sementara itu, ancaman pidananya itu ditujukan pada orangnya.
2. Antara larangan (yang ditujukan pada perbuatan) dengan ancaman pidana (yang ditujukan pada orangnya), ada hubungan yang erat.

---

<sup>3)</sup> Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education, Yogyakarta, 2012, hlm. 19.

<sup>4)</sup> *Ibid*, hlm. 71.

Oleh karena itu, perbuatan (yang berupa keadaan atau kejadian yang ditimbulkan orang tadi, melanggar larangan) dengan orang yang menimbulkan perbuatan tadi ada hubungan yang erat pula.

3. Untuk menyatakan adanya hubungan yang erat itulah, maka lebih tepat digunakan istilah perbuatan pidana, suatu pengertian abstrak yang menunjuk pada dua keadaan konkret yaitu pertama, adanya kejadian tertentu (perbuatan); dan kedua, adanya orang yang berbuat atau yang menimbulkan kejadian itu (Moeljatno, 1983:54).

Pompe merumuskan bahwa *strafbaar feit* itu sebenarnya adalah suatu “tindakan yang menurut sesuatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum”. Sementara itu, Vos merumuskan bahwa *strafbaar feit* adalah suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan.

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan setidaknya-tidaknya dari dua sudut pandang, yakni :<sup>5)</sup>

1. Unsur tindak pidana dari sudut teoretis

Unsur tindak pidana dari sudut teoretis artinya berdasarkan pendapat para ahli hukum, yang tercermin pada bunyi rumusannya.

Menurut Moeljatno, unsur tindak pidana adalah :

- a. Perbuatan;
- b. Yang dilarang (oleh aturan hukum);

---

<sup>5)</sup> *Ibid*, hlm. 79

- c. Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan).

Dari rumusan R. Tresna, tindak pidana terdiri dari unsur-unsur, yakni :

- a. Perbuatan/rangkaian perbuatan (manusia);
- b. Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- c. Diadakan tindakan penghukuman.

Menurut bunyi batasan yang dibuat Vos, dapat ditarik unsur-unsur tindak pidana adalah :

- a. Kelakuan manusia;
- b. Diancam dengan pidana;
- c. Dalam peraturan perundang-undangan.

Dari batasan yang dibuat Jonkers (penganut paham monisme) dapat dirinci unsur-unsur tindak pidana adalah :

- a. Perbuatan (yang);
- b. Melawan hukum (yang berhubungan dengan);
- c. Kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat);
- d. Dipertanggungjawabkan.

Sementara itu, Schravendijk dalam batasan yang dibuatnya secara panjang lebar itu, jika dirinci terdapat unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Kelakuan (orang yang);
- b. Bertentangan dengan keinsyafan hukum;

- c. Diancam dengan hukuman;
- d. Dilakukan oleh orang (yang dapat);
- e. Dipersalahkan/kesalahan.

## 2. Unsur tindak pidana dari sudut undang-undang

Unsur tindak pidana dari sudut undang-undang adalah bagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang ada. Buku II KUHP memuat rumusan-rumusan perihal tindak pidana tertentu yang masuk dalam kelompok kejahatan, dan Buku III memuat pelanggaran. Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP itu, dapat diketahui adanya 11 unsur tindak pidana, yaitu :

- a. Unsur tingkah laku;
- b. Unsur melawan hukum;
- c. Unsur kesalahan;
- d. Unsur akibat konstitutif;
- e. Unsur keadaan yang menyertai;
- f. Unsur syarat tambahan untuk dapat dituntut pidana;
- g. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana;
- h. Unsur syarat tambahan untuk dapat dipidana;
- i. Unsur objek hukum tindak pidana;
- j. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana;
- k. Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana.

Dari 11 unsur tersebut diatas, diantaranya ada dua unsur, yakni kesalahan dan melawan hukum yang termasuk unsur subjektif, artinya unsur yang mengenai batin atau melekat pada keadaan batin orangnya. Sedangkan selebihnya termasuk unsur objektif, artinya semua unsur yang berada di luar keadaan batin manusia/si pembuat, yakni semua unsur mengenai perbuatannya, akibat perbuatan dan keadaan-keadaan tertentu yang melekat (sekitar) pada perbuatan dan objek tindak pidana.<sup>6)</sup>

## **B. Pengaturan Tindak Pidana Pemalsuan Akta Otentik Beserta Unsurnya**

Tindak Pidana Pemalsuan Surat merupakan kejahatan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Kata pemalsuan berasal dari kata palsu. Dalam Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, palsu adalah tidak sah, tiruan, atau gadungan. Sedangkan pengertian surat dalam Kamus Lengkap Bahasa Indonesia adalah kertas yang tertulis berbagai-bagai isi maksudnya, sebagai tanda atau keterangan.

Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merumuskan sebagai berikut :

- (1) Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh

---

<sup>6)</sup> *Ibid*, hlm. 83.

orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun.

- (2) Diancam dengan pidana yang sama, barangsiapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Pemalsuan surat dalam Pasal 263 KUH Pidana terdiri dari dua bentuk tindak pidana, masing-masing dirumuskan dalam ayat (1) dan ayat (2). Berdasarkan unsur perbuatannya pemalsuan surat ayat (1), disebut dengan membuat surat palsu dan memalsu surat. Sementara pemalsuan surat dalam ayat (2) disebut dengan memakai surat palsu atau surat yang dipalsu. Meskipun dua bentuk tindak pidana tersebut saling berhubungan, namun masing-masing berdiri sendiri-sendiri, yang berbeda tempos (waktu) dan locus (tempat) tindak pidananya serta dapat dilakukan oleh si pembuat yang tidak sama.

Apabila rumusan ayat (1) dirinci, maka dapat diketahui unsur-unsurnya sebagai berikut :

Unsur-unsur yang objektif :

- a. Perbuatannya : membuat palsu, memalsu
- b. Objeknya : surat yang dapat menimbulkan suatu hak; surat yang menimbulkan suatu perikatan; surat yang menimbulkan

suatu pembebasan hutang; surat yang diperuntukan sebagai bukti daripada suatu hal.

c. Pemakaian surat tersebut dapat menimbulkan kerugian.

Unsur subjektif :

d. Kesalahan : dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu.<sup>7)</sup>

P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang menyebutkan :<sup>8)</sup>

“Dari kata-kata, dapat menimbulkan kerugian kiranya sudah jelas bahwa di dalam ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 263 ayat (1) KUH Pidana itu, pembentuk undang-undang tidak mensyaratkan keharusan adanya kerugian yang timbul, melainkan hanya kemungkinan timbulnya kerugian seperti itu. (HR 22 April 1907, W.8536); bahkan pelaku tidak harus membayangkan tentang kemungkinan timbulnya kerugian tersebut (HR 8 Juni 1997, W.6981).”

Hoge Raad (Mahkamah Agung Belanda yang menjadi kiblat *landmark decision*) dalam arrest-nya tanggal 26 Juni 1922, NJ 1922, W.10947 menyatakan :

---

<sup>7)</sup> Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, *Tindak Pidana Pemalsuan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 137.

<sup>8)</sup> P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Kejahatan Membahayakan Kepercayaan Umum Terhadap Surat Alat Pembayaran, Alat Bukti, dan Peradilan, Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 14.



“Pada waktu memastikan kesalahan terdakwa, tidaklah menjadi soal apakah maksud terdakwa itu berhasil atau tidak, karena yang menentukan ialah apakah dari pemakaiannya itu dapat menimbulkan kerugian atau tidak.”

Lamintang kembali menguraikan :

“Yang dimaksud dengan kerugian yang dapat timbul itu bukan hanya kerugian materiil saja, melainkan juga jika penggunaan dari surat yang dipalsukan dapat menyebabkan dipersulitnya pemeriksaan oleh penyidik, maka penggunaan dari surat yang dipalsukan tersebut dapat dipandang sebagai telah merugikan kepentingan masyarakat. (HR 14 Oktober 1940, NJ. 1941, No. 42)”<sup>9)</sup>

Rincian rumusan Pasal 263 ayat (2) KUH Pidana adalah sebagai berikut :

Unsur-unsur objektif :

1. Perbuatannya : memakai;
2. Objeknya : surat palsu, surat yang dipalsu;
3. Seolah-olah asli;

Unsur subjektif :

4. Kesalahan : dengan sengaja.

---

<sup>9)</sup> *Ibid*, hlm. 32

Surat adalah lembaran kertas yang di atasnya terdapat tulisan kata, frasa dan/atau kalimat yang terdiri huruf-huruf dan/atau angka dalam bentuk apapun dan dibuat dengan cara apapun yang tulisan mana mengandung arti dan/atau makna buah pikiran manusia. Kebenaran mengenai arti dan/atau makna tersebut harus mendapat perlindungan hukum. Sebagai suatu pengungkapan dari buah pikiran tertentu yang terdapat di dalam surat harus mendapat kepercayaan masyarakat. Dibentuknya tindak pidana pemalsuan surat ini ditujukan bagi perlindungan hukum terhadap kepercayaan masyarakat terhadap isi kebenaran mengenai isi surat-surat tersebut. Tindak pidana pemalsuan surat ini dibentuk untuk memberi perlindungan hukum terhadap kepercayaan yang diberikan oleh umum (*publica fides*) pada surat.<sup>10)</sup>

Sedangkan akta adalah suatu tulisan yang menerangkan suatu perbuatan hukum, yang dapat digunakan sebagai pembuktian perbuatan hukum tersebut, dan yang dimaksud dengan akta otentik adalah akta yang dibuat berdasarkan peraturan perundang-undangan oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang. Menurut Sudikno Mertokusumo, pengertian akta adalah surat yang diberi tanda tangan yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar dari suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian.<sup>11)</sup>

---

<sup>10)</sup> Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, *Op.Cit*, hlm.135.

<sup>11)</sup> Daeng Naja, *Teknik Pembatan Akta*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2012, hlm. 1.

Menurut Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) akta otentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu dan tempat akta itu dibuat. Berdasarkan Pasal 1868 KUHPerdata, suatu akta otentik merupakan akta yang dibuat berdasarkan undang-undang. Hal ini berarti bahwa pembuatan akta otentik harus memiliki dasar hukum, yaitu peraturan perundang-undangan yang memerintahkan agar suatu keadaan atau perbuatan baru dapat dibuktikan dengan adanya akta otentik.<sup>12)</sup>

Lebih lanjut menurut Pasal 264 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merumuskan :

(1) Pemalsuan surat diancam dengan pidana penjara paling lama 8

(delapan) tahun, jika dilakukan terhadap :

1. Akta-akta otentik;
2. Surat hutang atau sertifikat hutang dari sesuatu negara atau bagiannya ataupun dari suatu lembaga umum;
3. Surat sero atau hutang atau sertifikat sero atau hutang dari suatu perkumpulan, yayasan, perseroan, atau maskapai;
4. Talon, tanda bukti dividen atau bunga dari salah satu surat yang diterangkan dalam 2 dan 3, atau tanda bukti yang dikeluarkan sebagai pengganti surat-surat itu;
5. Surat kredit atau surat dagang yang diperuntukkan untuk diedarkan;

---

<sup>12)</sup> <http://www.legalakses.com/akta-otentik-dan-akta-di-bawah-tangan/>. Diakses pada 18 Maret 2018.

(2) Diancam dengan pidana yang sama barangsiapa dengan sengaja memakai surat tersebut dalam ayat pertama, yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak palsu, jika pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Kejahatan pemalsuan adalah kejahatan yang di dalamnya mengandung sistem ketidakbenaran atau palsu atas suatu hal (objek) yang sesuatunya itu nampak dari luar seolah-olah benar adanya, padahal sesungguhnya bertentangan dengan sebenarnya.<sup>13)</sup>

Tindak Pidana pemalsuan dalam Pasal 264 ayat (1) KUH Pidana harus dihubungkan dengan unsur-unsur pemalsuan dalam Pasal 263 ayat (1) KUH Pidana, maka pemalsuan surat dalam Pasal 264 ayat (1) KUH Pidana terdapat unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur perbuatan dan unsur kesalahan Pasal 263 ayat (1) :
  - a. Perbuatan : membuat surat palsu, atau memalsu;
  - b. Kesalahan : maksud untuk memakai atau menyuruh memakai;
2. Unsur objeknya :
  - a. Akta-akta otentik;
  - b. Surat hutang atau sertifikat hutang dari sesuatu negara atau bagiannya ataupun dari suatu lembaga umum;
  - c. Surat sero atau hutang atau sertifikat sero atau hutang dari suatu perkumpulan, yayasan, perseroan, atau maskapai;

---

<sup>13)</sup><https://www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-pemalsuan-surat-atau-dokumen/3518/2/>. Diakses pada 18 Maret 2018.

- d. Talon, tanda bukti dividen atau bunga dari salah satu surat yang diterangkan dalam 2 dan 3, atau tanda bukti yang dikeluarkan sebagai pengganti surat-surat itu;
- e. Surat kredit atau surat dagang yang diperuntukkan untuk diedarkan;

Sedangkan unsur-unsur tindak pidana memakai surat palsu atau dipalsu dalam Pasal 264 ayat (2) adalah :

Unsur-unsur objektif :

1. Perbuatannya : memakai;
2. Objeknya : surat-surat yang disebutkan dalam Pasal 264 ayat (1) KUH Pidana;
3. Seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu;
4. Pemakaian surat dapat menimbulkan kerugian;

Satochid Kartanegara menyebutkan yang dimaksud dengan kerugian yang dapat timbul di dalam ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 264 ayat (2) KUH Pidana bukanlah hanya kerugian materiil saja, melainkan juga kerugian moril.<sup>14)</sup>

Unsur subjektif :

1. Kesalahan : dengan sengaja.

Kesalahan merupakan faktor penentu bagi pertanggungjawaban pidana. Ada tidaknya kesalahan, terutama penting bagi penegak hukum

---

<sup>14)</sup> P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Op.Cit*, hlm. 37.

untuk menentukan apakah seseorang yang melakukan tindak pidana dapat dipertanggungjawabkan dan karenanya patut dipidana.<sup>15)</sup>

Ketentuan Pasal 264 ayat (1) dan ayat (2) ini secara umum mengatur masalah pemalsuan akta otentik atau dengan kata lain adalah surat-surat yang dibuat menurut bentuk dan syarat-syarat yang ditetapkan oleh Undang-Undang dan dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum. Oleh karena itulah dikatakan pemalsuan surat yang diperberat ancaman pidananya. Surat-surat ini adalah yang mengandung kepercayaan yang lebih besar akan kebenaran isinya. Pada surat-surat tersebut mempunyai derajat kebenaran yang lebih tinggi daripada surat-surat biasa atau surat lainnya.<sup>16)</sup>

Tindak pidana selalu dirumuskan dalam bentuk kalimat. Dalam kalimat itu mengandung unsur-unsur yang disebut kompleksitas unsur-unsur. Unsur-unsur itulah yang membentuk suatu pengertian hukum dari suatu jenis tindak pidana tertentu. Kalau perbuatan tidak memenuhi salah satu dari kompleksitas unsur tersebut, maka perbuatan itu bukan merupakan tindak pidana. Oleh karena itu dari sudut ini, orang berbicara mengenai tindak pidana sekaligus berbicara tentang unsur-unsurnya. Pengertian seperti inilah yang digunakan oleh praktisi hukum, dalam

---

<sup>15)</sup> Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta, 2011, hlm.201

<sup>16)</sup> Sjaifurrachman dan Habib Adjie, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, Mandar Maju, Bandung, 2011, hlm.213.

menggunakan hukum pidana sebagai instrumen dalam penegakan hukum dalam usaha mencari keadilan.<sup>17)</sup>

### **C. Pembentukan Koperasi di Indonesia**

Dasar hukum yang berlaku di Indonesia yang memuat tentang perkoperasian adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian. Ketentuan Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.

Pada dasarnya koperasi berperan membangun dan mengembangkan potensi kemampuan ekonomi anggotanya pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya. Secara umum koperasi adalah suatu badan usaha bersama yang bergerak dalam bidang perekonomian, beranggotakan mereka yang umumnya berekonomi lemah yang bergabung secara sukarela dan atas dasar persamaan hak, berkewajiban melakukan suatu usaha yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan para anggotanya. Koperasi merupakan suatu badan usaha bersama yang berjuang dalam bidang ekonomi dengan menempuh jalan

---

<sup>17)</sup> Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, *Op.Cit*, hlm.1.

yang tepat dan mantap dengan tujuan membebaskan diri dari kesulitan-kesulitan ekonomi yang umumnya diderita oleh para anggotanya.<sup>18)</sup>

Pembentukan koperasi dapat berlangsung karena adanya :

1. Inisiatif dari seseorang atau beberapa orang dari kelompok orang-orang senasib (golongan ekonomi lemah) yang telah sepakat untuk mencari jalan keluar melalui usaha untuk meningkatkan taraf hidupnya.
2. Adanya dorongan dan tuntutan dari pihak LKMD (Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa) dan atau pihak pemerintah yang mengetahui potensi-potensi untuk perbaikan hidup masyarakat itu ada tetapi penggerak ke arah itu belum tergugah semangatnya (pelopornya belum ada).<sup>19)</sup>

Pada rapat pembentukan koperasi, acara tentang pemilihan pengurus dan badan pemeriksa (kalau perlu dengan badan penasihat) serta pengesahan anggaran dasar koperasi merupakan acara yang penting, disamping keputusan atau persetujuan tentang jenis koperasi yang secara mufakat dibentuk serta penunjukan orang-orang yang diberi kuasa untuk menandatangani akta pendiriannya. Akta pendirian yang dimaksud dalam pembentukan koperasi ini harus berisi:

---

<sup>18)</sup> G.Kartasapoetra, A.G.Kartasapoetra, Bambang S, dan A.Setiady, *Koperasi Indonesia Yang Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993, hlm. 1.

<sup>19)</sup> *Ibid*, hlm.115



- a. Pernyataan tentang dibentuknya koperasi, dengan menyebutkan jenisnya, lengkap dengan data, tempat dan jumlah calon anggota dan peserta lainnya yang hadir;
- b. Nama orang-orang yang membentuk koperasi tersebut (mereka yang oleh rapat pembentuk koperasi diberi kuasa untuk menandatangani akta pendirian/pembentukan koperasi yang bersangkutan);
- c. Tanda tangan mereka yang membentuk koperasi;
- d. Anggaran Dasar Koperasi yang telah disiapkan dan disetujui oleh rapat pembentukan koperasi ini.<sup>20)</sup>

Pendirian suatu koperasi harus terdapat kesepakatan antara pihak-pihak pelopor pendiri koperasi hingga terbentuknya akta pendirian koperasi. Dalam hal ini berarti telah terjadi suatu perikatan dalam pembuatan akta pendirian koperasi yang harus memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian seperti diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Jika akta pendirian yang merupakan perikatan tersebut tidak mengikuti ketentuan syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, maka koperasi tersebut pada saat pendiriannya tidak memiliki dasar hukum sebagai badan hukum.

Koperasi harus mempunyai anggota yang menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian adalah setiap warga Negara Indonesia yang mampu melakukan tindakan hukum atau

---

<sup>20)</sup> *Ibid*, hlm.118

Koperasi yang memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar dimana anggota koperasi adalah pemilik sekaligus pengguna jasa Koperasi. Selanjutnya diatur pula bahwa pembentukan koperasi dilakukan dengan akta pendirian yang memuat Anggaran Dasar. Anggaran Dasar tersebut sekurang-kurangnya memuat :

- a) daftar nama pendiri;
- b) nama dan tempat kedudukan;
- c) maksud dan tujuan serta bidang usaha;
- d) ketentuan mengenai keanggotaan;
- e) ketentuan mengenai Rapat Anggota;
- f) ketentuan mengenai pengelolaan;
- g) ketentuan mengenai permodalan;
- h) ketentuan mengenai jangka waktu berdirinya;
- i) ketentuan mengenai pembagian sisa hasil usaha;
- j) ketentuan mengenai sanksi.